



**BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/588/2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
UTAMA KABUPATEN TABALONG TAHUN 2020**

BUPATI TABALONG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka tersedianya informasi yang dapat dipertanggung jawabkan serta guna mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara tepat dan cepat, mudah dan wajar sesuai dengan standar yang dibuat secara nasional perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat dan faktual;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tabalong tentang Penetapan Tim Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Kabupaten Tabalong Tahun 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 09);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 06);
13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Di Instansi Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2011 Nomor 26);

14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 51);
15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 94 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 94);
16. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 50 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 53), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 25 Tahun 2020 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 50 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 27);
17. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 40), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 39 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 41);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menetapkan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Kabupaten Tabalong Tahun 2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Pembina :
 - a. melakukan pembinaan terhadap pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong;
 - b. mengesahkan dan menetapkan jenis-jenis informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, serta merata tersedia setiap saat dan informasi yang dikecualikan.
 2. Pengarah/atasan
 - a. memberikan arahan kepada PPID Utama terkait pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi.

- b. memberikan persetujuan kepada PPID Utama atas Informasi dan dokumentasi yang dapat diakses/diberikan kepada pemohon informasi;
 - c. memberikan rekomendasi kepada PPID atas uji konsekuensi informasi yang dikecualikan; dan
 - d. memberikan persetujuan atas pertimbangan PPID Utama terkait dengan setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi.
3. Penanggung jawab
- a. memberikan arahan kepada Tim Sekretariat PPID Utama terkait pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi;
 - b. memberikan arahan kepada PPID Utama untuk pengembangan informasi dan dokumentasi yang dapat diakses/diberikan kepada pemohon informasi/masyarakat; dan
 - c. memberikan pertimbangan kepada PPID Utama atas uji konsekuensi informasi yang dikecualikan.
4. PPID Utama
- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
 - b. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
 - c. mengkoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;
 - d. menyiapkan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
 - e. melakukan verifikasi bahan informasi publik;
 - f. melakukan uji konsekuensi atau informasi yang dikecualikan;
 - g. melakukan pemutahiran data informasi dan dokumentasi; dan
 - h. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk di akses oleh Masyarakat.
 - i. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kegiatan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pembantu;
 - j. melakukan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan;
 - k. mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk di publikasikan;
 - l. menugaskan PPID Pembantu dan/atau pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi; dan
 - m. membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
5. Anggota Sekretariat PPID Utama
- a. membantu PPID Utama dan menjalankan tugas dan kewenangannya;
 - b. menjalankan fungsi kesekretariatan guna mendukung tugas dan kewenangan PPID Utama.
 - c. membantu PPID Utama dalam penetapan prosedur operasional perluasan informasi publik;

- d. membantu PPID Utama dalam pengujian konsekuensi;
- e. membantu PPID Utama dalam pengklasifikasian informasi atau perubahannya;
- f. membantu PPID Utama dalam penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses;
- g. membantu PPID Utama dalam penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian dan pengamanan informasi;
- h. membantu PPID Utama dalam pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
- i. membantu PPID Utama dalam pelayanan informasi public yang cepat, tepat dan sederhana;
- j. membantu PPID Utama dalam penyelesaian sengketa informasi yang disebabkan ketidakpuasan publik atas pelayanan informasi publik;
- k. membantu PPID Utama untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi.
- l. menugaskan PPID Pembantu dan/atau pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi; dan
- m. membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung

pada tanggal 13 November 2020



Tembusan Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta
2. Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia di Jakarta
3. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru
4. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung
5. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung
6. Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Kabupaten Tabalong di Tanjung

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/588 /2020
 TANGGAL 13 November 2020

DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
 DAN DOKUMENTASI UTAMA KABUPATEN TABALONG TAHUN 2020

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Bupati Tabalong	PEMBINA 1	
2.	Wakil Bupati Tabalong	PEMBINA 2	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	PENGARAH	
4.	Staf Ahli Bidang Hukum dan Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kab. Tabalong	TIM PERTIMBANGAN	
5.	Asisten Pemerintahan dan Kesra pada Sekretariat Daerah Kab. Tabalong	TIM PERTIMBANGAN	
6.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kab. Tabalong	TIM PERTIMBANGAN	
7.	Sekretaris Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Kab. Tabalong	KETUA PPID	
8.	Kabid Pengelolaan Saluran Informasi dan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kab. Tabalong	SEKRETARIS	
9.	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pada Setda Kabupaten Tabalong	BIDANG PELAYANAN DAN DOKUMENTASI INFORMASI	
10.	Kasubag Dokumentasi Pimpinan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan pada Setda Kabupaten Tabalong	BIDANG PELAYANAN DAN DOKUMENTASI INFORMASI	
11.	Kasubag Komunikasi Pimpinan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan pada Setda Kabupaten Tabalong	BIDANG PELAYANAN DAN DOKUMENTASI INFORMASI	
12.	Kasi Pengelolaan Aspirasi dan Produksi Informasi pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kab. Tabalong	BIDANG PENGELOLAAN DATA DAN KLASIFIKASI INFORMASI	

13.	Kasi Pengembangan Kemitraan Layanan dan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kab. Tabalong	BIDANG PENGELOLAAN DATA DAN KLASIFIKASI INFORMASI	
14.	Kasi Pengelolaan dan Saluran Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kab. Tabalong	BIDANG PENGELOLAAN DATA DAN KLASIFIKASI INFORMASI	
15.	Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kab. Tabalong	BIDANG PENYELESAIAN SENGKETA DAN INFORMASI	
16.	Kasubag Bantuan Hukum pada Sekretariat Daerah Kab. Tabalong	BIDANG PENYELESAIAN SENGKETA DAN INFORMASI	
17.	Kasubag Dokumentasi dan Informasi pada Sekretariat Daerah Kab. Tabalong	BIDANG PENYELESAIAN SENGKETA DAN INFORMASI	
18.	Kasi Pengembangan, Pengolahan Data dan Aplikasi pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kab. Tabalong	SEKRETARIAT PPID	
19.	Kasi Statistik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kab. Tabalong	SEKRETARIAT PPID	
20.	Staf Bidang Penyelenggaraan E-Gov pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kab. Tabalong	SEKRETARIAT PPID	
21.	Staf Bidang Pengelolaan Informasi Saluran dan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kab. Tabalong	ADMIN WEB PPID	



 BUPATI TABALONG,
 ANANG SYAKHFANI